



BAB V

KESIMPULAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan Peraturan Direksi No.088-Z. P2TL tahun 2016, Prosedur Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) memiliki 3 tahap yaitu tahap pra pemeriksaan, pemeriksaan dan pasca pemeriksaan dengan ditemukannya pelanggaran sebanyak 68 pelanggaran dengan jenis pelanggaran P2, P3 dan P4 pada periode Februari-April.
2. Berdasarkan pelanggaran yang ditemukan pada bulan Februari-April didapatkan perolehan Tagihan Susulan berturut-turut sebesar Rp.129.304.979,84, Rp 223.078.061, Rp 62.230.160,4.
3. Berdasarkan perhitungan saving kWh dan sust non teknis pada bulan Februari-April didapatkan perolehan saving kWh berturut-turut sebesar 118.972 kWh, 209.858 kWh, 56.183 kWh dan perolehan selisih susut non teknis berturut-turut sebesar 0.2%, 0.27%, dan 0.1%

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, untuk lebih meningkatkan kesadaran pelanggan yang melakukan pelanggaran maka sebaiknya :

1. Kinerja dari P2TL harus lebih ditingkatkan lagi, sehingga pelanggan yang melakukan pelanggaran akan berkurang
2. Mempertajam Target Operasi agar tepat sasaran dalam menindaklanjuti pelanggan yang melakukan pelanggaran
3. Meningkatkan kesadaran pelanggan terhadap tertib penggunaan listrik yang baik